



PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR 25 TAHUN 2010

TENTANG

IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, izin gangguan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan;
- mengingat :
1. Undang - Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 setelah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Ordonantie Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

dan

BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara.
5. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
6. Instansi adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kayong Utara sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang izin gangguan di Kabupaten Kayong Utara.
7. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
8. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
9. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah.
10. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II KRITERIA GANGGUAN

Pasal 2

- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari:
 - a. lingkungan;
 - b. sosial kemasyarakatan; dan
 - c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
 - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

BAB III PERSYARATAN IZIN

Pasal 3

- (1) Persyaratan Izin Gangguan meliputi:
 - a. mengisi formulir permohonan izin;
 - b. mengajukan surat permohonan kepada Bupati Kayong Utara bermaterai Rp. 6.000;
 - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan yang masih berlaku;
 - d. Pas Photo ukuran 3x4 berwarna sebanyak 3 lembar;
 - e. Rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah;

- f. Surat pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar (Persetujuan Lingkungan);
 - g. Rekomendasi dari Camat;
 - h. Rekomendasi Dinas/Instansi terkait sesuai bidang usaha :
 1. Rekomendasi dari kepolisian khusus untuk jenis usaha : SPBU, APMS, Kios, Pangkalan minyak Tanah, Ketangkasan Elektronik, Billiard dan Toko/penyewaan VCD;
 2. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan khusus untuk jenis usaha : toko obat, apotik, rumah makan/minum, industri rumah tangga, pangan, klinik, praktik dokter/bidan, pangankaran hewan;
 3. Rekomendasi dari Dinas Pertanian dan Peternakan khusus untuk jenis usaha : penggilingan padi, penjualan pupuk, obat-obatan, alat-alat pertanian, pangankaran hewan;
 4. Rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan perdagangan khusus untuk jenis usaha : agen distributor, sub distributor, pengecer minuman beralkohol;
 5. Rekomendasi/keterangan informasi lahan dari Bappeda khusus untuk jenis usaha : Pengolahan kayu, sawmill, SPBU, APMS;
 6. Persetujuan Dokumen AMDAL/UKL-UPL dari instansi yang menangani bidang Lingkungan Hidup/ Komisi Penilai AMDAL khusus untuk jenis usaha yang sesuai dengan ketentuan wajib AMDAL/UKL-UPL;
 7. Rekomendasi dari PERTAMINA khusus jenis usaha : SPBU dan APMS;
 8. Rekomendasi dari Bupati Kayong Utara/bidang ESDM untuk jenis usaha : SPBU, APMS, pengembalian air bawah tanah/pengelolaan air mineral isi ulang;
 9. Surat keterangan suplai bahan baku dan pemilik HPH khusus untuk jenis usaha pengolahan kayu/sawmill;
 10. Rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan khusus untuk jenis usaha pengolahan hasil laut.
 - i. Sketsa lokasi tempat usaha;
 - j. Surat persetujuan lingkungan/tetangga (diketahui oleh RT dan lurah/Kepala Desa setempat);
 - k. Copy sertifikat tanah atau SKT atau perjanjian sewa kontrak;
 - l. Copy izin mendirikan bangunan (IMB);
 - m. Melunasi fiscal/pajak reklame di Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Kayong Utara;
 - n. Melunasi retribusi izin gangguan tempat usaha di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kayong Utara;
 - o. Copy akte pendirian perusahaan (PT, CV, PO, Koperasi dan Yayasan);
 - p. Copy PBB/Fiskal;
 - q. Copy penunjukan pangkalan minyak tanah dari agen minyak tanah;
 - r. Berita acara pemeriksaan (BAP) lapangan.
- (2) Formulir permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. nama penanggung jawab usaha/kegiatan;
 - b. nama perusahaan;
 - c. alamat perusahaan;
 - d. bidang usaha/kegiatan;
 - e. lokasi kegiatan;
 - f. nomor telepon perusahaan;
 - g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
 - h. ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha; dan
 - i. pernyataan permohonan izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setelah permohonan diterima dan persyaratannya dinyatakan lengkap dan benar, maka selanjutnya dilakukan Pemeriksaan lokasi tempat usaha yang dimohon oleh Pejabat/petugas dari instansi terkait yang menangani izin gangguan untuk melakukan verifikasi keadaan lapangan meliputi alamat tempat usaha, klarifikasi gangguan yang ditimbulkan dan luas ruang tempat usaha yang hasil pemeriksaan

dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tempat usaha untuk dapat dipergunakan sebagai dasar pembuatan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan lokasi tempat usaha yang dimohon menjadi beban biaya pemohon.
- (2) Setelah dilakukan pemeriksaan lokasi tempat usaha dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tempat usaha, maka oleh instansi yang terkait menangani izin gangguan menerbitkan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) dan kepada yang bersangkutan diwajibkan membayar lunas retribusi izin gangguan sebesar yang tertera dalam SKRD ke kas daerah melalui Bendahara penerimaan/pemegang kas Instansi yang terkait menangani izin gangguan.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak dilunasinya retribusi izin gangguan, maka Bupati wajib menerbitkan izin gangguan.
- (4) Penerbitan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan biaya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan.

BAB IV KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 5

- (1) Pemberian izin merupakan kewenangan Bupati.
- (2) Pelayanan izin diselenggarakan oleh Instansi terkait yang mengelola Pelayanan tersebut.

BAB V PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Kewajiban Pemberi Izin

Pasal 6

Pemberi izin wajib :

- a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
- b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti, dan tidak diskriminatif;
- c. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;
- d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- e. mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- f. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan izin belum memenuhi persyaratan;
- g. memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan;
- h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
- i. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d harus didasarkan pada analisa kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Setiap keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf

g wajib didasarkan pada hasil penilaian yang obyektif disertai dengan alasan yang jelas.

Bagian Kedua Kewajiban dan Hak Pemohon Izin

Pasal 8

Pemohon izin wajib:

- a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin;
- b. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
- c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- d. membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan
- e. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.

Pasal 9

Pemohon izin mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapya tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
- e. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
- f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
- g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 10

Pemberi izin dilarang :

- a. meninggalkan tempat tugasnya sehingga menyebabkan pelayanan terganggu;
- b. menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;
- c. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
- d. menyalahgunakan pemanfaatan sarana-prasarana pelayanan;
- e. memberikan informasi yang menyesatkan; dan
- f. menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan.

Pasal 11

Pemohon izin dilarang memberikan uang jasa atau bentuk lainnya kepada petugas perizinan di luar ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat Kegiatan dan/atau Usaha yang Tidak Wajib Izin

Pasal 12

Setiap kegiatan usaha wajib memiliki izin kecuali :

- a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus;

- b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan
- c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

Bagian Kelima
Masa Berlaku, Perubahan, dan Pencabutan Izin

Pasal 13

Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya.

Pasal 14

- (1) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.
- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, Pemerintah Kabupaten dapat mencabut Izin Usaha.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN

Pasal 15

- (1) Tiap pemegang izin mempunyai kewajiban :
 - a. menjaga ketertiban, kebersihan, kesehatan umum dan keindahan lingkungan;
 - b. menyediakan alat pemadam kebakaran;
 - c. menyediakan obat-obatan dan alat-alat kesehatan untuk pertolongan pertama pada kecelakaan (PPPK);
 - d. memasang papan nama perusahaan dan izin pada tempat usahanya;
 - e. mentaati semua ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - f. memenuhi perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - g. menyediakan tempat pembuangan dan/atau pengolahan limbah perusahaan sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.
- (2) Setiap pemegang izin dilarang :
 - a. memperluas tempat usaha dan menambah mesin-mesin tanpa seizin Bupati;
 - b. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
 - c. menjalankan usaha yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan atau gangguan.

BAB VII
PENOLAKAN DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 16

- (1) Bupati dapat menolak permohonan izin apabila pemohon tidak dapat melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

- (2) Penolakan terhadap permohonan izin dibuat dengan surat dan harus memberikan alasan-alasan penolakannya.

Pasal 17

- (1) Izin dinyatakan tidak berlaku lagi atau dapat dicabut apabila :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. memperoleh izin secara tidak sah;
 - c. perusahaan dinyatakan jatuh pailit;
 - d. pemegang izin memberikan keterangan atau data yang tidak benar pada waktu mengajukan permohonan izin;
 - e. pemegang izin menjalankan usahanya tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
 - f. menimbulkan dampak negative terhadap masyarakat disekitarnya;
 - g. karena perkembangan atau perubahan rancangan umum tata ruang kabupaten atau rancangan detail tata ruang kabupaten sehingga tidak memungkinkan untuk diberikan izin.
- (2) Dengan dicabutnya izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pemegang izin harus menghentikan usahanya paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan pencabutan tersebut.
- (3) Pencabutan izin dilakukan oleh Bupati.

BAB VIII RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan izin gangguan dikenakan retribusi yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (2) Pengaturan penyelenggaraan retribusi izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PERAN MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu
Pembinaan**

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban melakukan pembinaan termasuk meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia, dan jaringan kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan daerah yang melalui :
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

**Bagian Kedua
Pengawasan**

Pasal 21

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh Instansi terkait yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh Instansi terkait yang berwenang memproses izin.

**BAB XI
SANKSI**

Pasal 22

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan hukuman administratif, denda dan/atau tuntutan pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB XII
PENYIDIKAN**

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik

- bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 13 Desember 2010

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 31 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,**

HENDRI SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2010 NOMOR 54

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2010
TENTANG
IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap peningkatan kegiatan usaha guna mencegah timbulnya gangguan dan pencemaran lingkungan serta untuk mendukung pelestarian lingkungan hidup perlu diatur tentang pemberian izin gangguan dan izin tempat usaha sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah.

Undang-Undang Gangguan/HO memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengaturan baik menyangkut tata cara, persyaratan, jenis juga tentang biayanya, untuk itu diperlukan suatu peraturan berupa Peraturan Daerah yang mana akan dapat menjamin keamanan dan kepastian berusaha bagi para pelaku usaha sehingga dapat memacu pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha di Kabupaten Kayong Utara yang nantinya diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung penyelenggaraan otonomi daerah.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Kabupaten Kayong Utara dalam memproses dan memperoleh izin gangguan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah mengenai Izin Gangguan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.

- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 53